LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

RENCANA KERJA
KECAMATAN KEPUNG
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Denga melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar- benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana kerja ini.

Kediri, - 2023

CAMAT KEPUNG

MOKHAMAD SARONI, S.Pd.SD

NIP. 19690311 199506 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 33
3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD 39

BAB V PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengahdaerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Penyusunan Renja dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan Renja. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD,oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel denganpenyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Perumusan rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kepung tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan

program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, penyempurnaan rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Setelah RPJP ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJMD yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJMD daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 berada di BAPPEDA.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan Pasal 35 menyatakan kepala daerah menyusun kebjakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah KUA dan PPAS disepakati dalam nota kesepakan antara Kepala daerah dan pimpinan DPRD makaKepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dankegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kepung disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kepung Tahun 2024.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kepung pada Tahun 2024.
3. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024. sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja ini adalah :

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kepung Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kediri tahun 2024.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kepung.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
4. Tersusunnya kegiatan Kecamatan Kepung Tahun Anggaran 2024 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Selain itu, tujuan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Kepung adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di Kecamatan Kepung. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Kepung adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.

Penyusunan Renja ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kepung dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Kepung tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang mengacu pada APBD tahun 2023 serta ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kediri, Adapun hasil pelaksanaan renja SKPD sampai dengan tahun berjalan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023

KABUPATEN KEDIRI

KECAMATAN KEPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Non Urusan									
	Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	***99.00***	***94.43***	***99.00***	***93.97***	***94.92%***	***99.00***	***95.80***	***97%***
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	12 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	9 Dokumen	75.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu penyediaan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	***100***	***99.44***	***100***	***97.92***	***97.92%***	***100***	***36 Bulan***	**36%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Waktu penyediaan layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Waktu penyediaan layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***	***100***	***100***	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Waktu penyediaan layanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Kapasitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu penyediaan layanan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase Penanganan Konflik di Wilayah**	***100***	***100***	***100***	***94.12***	***94%***	***100***	***98***	**98%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Waktu penyediaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***	***100***	***100***	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Waktu penyediaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Waktu penyediaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***	***100***	***100***	**100%**

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Waktu penyediaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	75.00%

Adanya beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target realisasi dalam 100% mengakibatkan hasil kinerja yang belum sempurna. Untuk itu perlu diambil kebijakan penganggaran yang lebih tepat yaitu dengan perhitungan dan asumsi perkiraan jumlah anggaran yang lebih tepat.

Kecamatan Kepung menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurang dan kelemahan sebagai umpan balik /feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

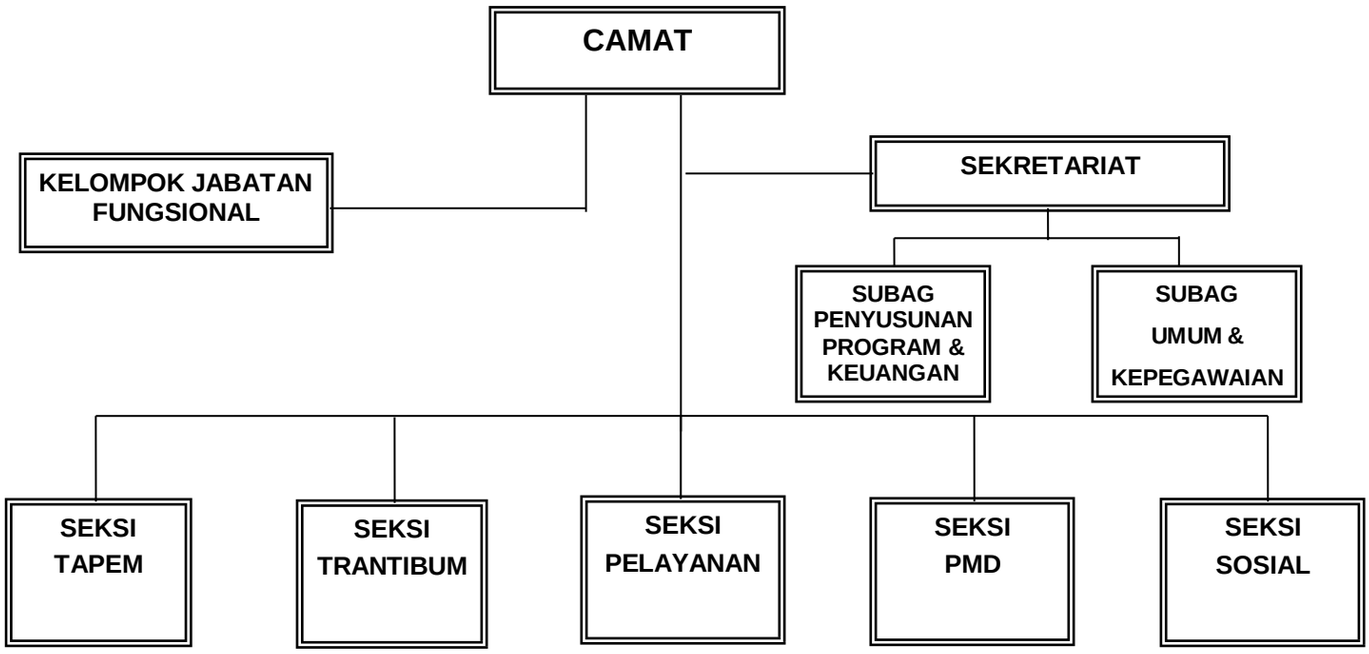
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan daerah.

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Kediri berbatasan dengan :

1. Sebelah selatan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Sebelah timur Gunung Wilis.
3. Sebelah barat Kecamatan Gampengrejo.
4. Sebelah utara Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Struktur organisasi sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, sebagaimana *Bagan 1* berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEPUNG



Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kepung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 66 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menangani sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, Camat Kepung Kabupaten Kediri mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
e. pelaksanaan pelayanan umum;
f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :
 a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh SKPD di tingkat kecamatan;
 g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
 h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

 Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

 a. penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan;
 b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi;
 c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
 d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 e. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan;
 f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 h. pengkoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan kecamatan;
 i. penyusunan profil kecamatan;
 j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

 Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

 Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

 Mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

 Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

7. Kepala Seksi Sosial mempunyai tugas :

 Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan;

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

 Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

9. Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :

 Menyusun Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang, pertanahan (keterangan waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Kecamatan Kepung mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yaitu Capaian Nilai IKM Kecamatan dan Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi. Pada tahun 2019, 2020 dan 2023 Kecamatan Kepung memproyeksikan bahwa capaian nilai SKM Kecamatan Kepung akan naik dan tidak akan terjadi konflik yang berlatarbelakang agama di wilayah Kecamatan Kepung. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN KEPUNG
KABUPATEN KEDIRI

No.	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	6		7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat		Prosentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani***". Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2023-2026. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Kepung mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 2, yaitu "***Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan"*** **"**.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Kepung. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kepung. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Kepung terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah

a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan menanganisejumlah konflik yang ada di wilayah.

b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.

c. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa

d. Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.

2. Fungsi Pelayanan Publik

a. Capaian nilai IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kepung menunjukkan bahwa layanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan

b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instasi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Kepung agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pemohon layanan dapat terlayani dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengadakan asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (dari APBN), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan lain secara rutin kepada Tim Pengelola Administrasi Keuangan Desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk usulan hasil RKPD tahun 2024 disampaikan pada tahun n-1 (2020) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan mebandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Kepung. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD Kecamatan Kepung Tahun 2016–2024. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidakterdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra SKPD Kecamatan Kepung Tahun 2016-2024 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif

kewilayahan yang telah ditetapkan. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan tidak terlepas dari arah Kebijakan disini adalah kebijakan operasional yang merupakan ketetapan/ketentuan yang telah disepakati dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program untuk terlaksananya kegiatan secara berkesinambungan dan terpadu dalam upaya pencapaian sasaran, dan tujuan serta terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 ini ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Penempatan Aparatur sesuai dengan keahlian dan kemampuannya
2. Melaksanakan program pembangunan berdasar kepada skala prioritas yang mendukung pada pencapaian visi dan misi daerah
3. Melaksanakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat
4. Memanfaatkan Anggaran Pembangunan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan kebijakan Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat dengan sasaran untuk Terciptanya pembangunan prasarana Dasar Masyarakat yang berwawasan Lingkungan, dan Terciptanya Aparatur yang Profesional.

Dengan kebijakan dan program kegiatan tersebut maka diharapkan tujuan sasaran dapat tercapai, sehingga dapat terlihat perkembangan tingkat kinerja Kecamatan Kepung dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan prioritas, maka renja Kecamatan Kepung juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan hasil dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dan terakomodir dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kepung pada tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kepung pada tahun 2024 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Kecamatan Kepung

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**2.342.332.358**	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**2.342.332.358**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dok	9.760.379	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dok	9.760.379	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	2.133.650.504	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	2.133.650.504	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	6.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	6.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	30.868.592	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	30.868.592	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Tahun	13.553.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	13.553.100	

			Daerah								

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	95.871.044	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	95.871.044	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	52.628.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	52.628.740	
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**14.239.359**	**Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**14.239.359**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	9.191.638	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	9.191.638	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Tahun	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Tahun	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	1 Tahun	5.047.720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Tahun	5.047.720	
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**47.230.138**	**Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	1 Tahun	**47.230.138**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	5.136.816	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	5.136.816	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	5.019.722	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	5.019.722	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	37.073.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	37.073.600	
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		**Persentase Penanganan Konflik di Wilayah**		**5.000068**	**Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penanganan Konflik di Wilayah**		**5.000068**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	**5.000.068**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	**5.000.068**	

	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**67.766.200**	**Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**67.766.200**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	1 Tahun	**67.766.200**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	1 Tahun	**67.766.200**	
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**14.575.077**	**Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**		**14.575.077**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1Tahun	**14.575.077**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kepung	Waktu penyediaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	**14.575.077**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2024 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional,RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan pada Kecamatan Kepung mengacu pada misi ke 1 (satu) Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kepung adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik. Tujuan tersebut diukur berdasarkan persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang terjadi di wilayah Kecamatan Kepung.

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mempunyai tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan di segala bidang, berdasarkan skala prioritas, bersifat partisipatif dan berkelanjutan;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pemantauan, penelitian/kajian, pengembangan dan evaluasi terhadap penetapan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang;
4. Dan tersusunnya rumusan strategi dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di segala bidang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kepung adalah meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah capaian nilai IKM Kecamatan dan prosentase konflik yang dilaporkan dan Terfasilitasi.

Adapun sasaran lain untuk pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tahapan-tahapan, mekanisme dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur, efektifitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Melakukan pemantauan, penelitian/kajian, pengembangan data/informasi kestatistikan dan evaluasi terhadap keberhasilan, permasalahan dan solusi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan serta prasarana wilayah;
4. Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan serta prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Kepung tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu

mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kepung maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kediri

KECAMATAN KEPUNG

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renacana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Non Urusan								
	Capaian Nilai IKM	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Kepung**	**97%**	**2.342.332.358**	**DAU**		**98%**	**2.342.332.358**
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	9.760.378	DAU		1 Tahun	9.760.378
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	2.133.650.504	DAU		1 Tahun	2.133.650.504
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	6.000.000	DAU		1 Tahun	6.000.000

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renacana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	30.868.592	DAU		1 Tahun	30.868.592
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu penyediaan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	13.553.100	DAU		1 Tahun	13.553.100
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	95.871.044	DAU		1 Tahun	95.871.044
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	52.628.740	DAU		1 Tahun	72.628.740
	Capaian Nilai IKM	**Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Kepung**	**100%**	**14.239.359**	**DAU**		**100%**	**14.239.358**
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepung	1 Tahun	9.191.639	DAU		1 Tahun	9.191.638

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renacana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Waktu penyediaan layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kepung	1 Tahun	0	DAU		1 Tahun	6,000,000
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Waktu penyediaan layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kepung	1 Tahun	5.047.720	DAU		1 Tahun	5.047.720
	Capaian Nilai IKM	**Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Kepung**	**100%**	**47.230.138**	**DAU**		**100%**	**47.230.138**
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Waktu penyediaan layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kepung	1 Tahun	5.136.816	DAU		1 Tahun	5.136.816
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Waktu penyediaan layanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kepung	1 Tahun	5.019.722	DAU		1 Tahun	5.019.722

	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Waktu penyediaan layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepung	1 Tahun	37.073.600	DAU		1 Tahun	37.073.600

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renacana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	**Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Konflik di Wilayah**	**Kecamatan Kepung**	**100%**	**5.000.068**	**DAU**		**100%**	**5.000.068**
	Prosentase konflik yang dilaporkan dan yang difasilitasi	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Waktu penyediaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kepung	1 Tahun	**5.000.068**	DAU		1 Tahun	**5.000.068**
	Capaian Nilai IKM	**Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Kepung**	**100%**	**67.766.200**	**DAU**		**100%**	**67.766.200**
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Waktu penyediaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kepung	1 Tahun	**67.766.200**	DAU		1 Tahun	**67.766.200**
	Capaian Nilai IKM	**Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Kecamatan Kepung**	**100%**	**14.575.077**	**DAU**		**100%**	**14.575.077**

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renacana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Waktu penyediaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kepung	1 Tahun	**14.575.077**	DAU		1 Tahun	**14.575.077**
J U M L A H						**2.491.143.200**	**-**	**-**	**-**	**2.517.143.200**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kepung Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Desa maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioparasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Kepung dapat dilaksanakan secara *akuntable*, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2023

CAMAT KEPUNG

MOKHAMAD SARONI, S.Pd.SD
NIP. 19690311 199506 1 001

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH